



**MASA IDDAH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI
SUAMI MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

RIFKI ZAENUL FAWAS

NPM: 21801012096



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Fawas, Rifki Zaenul. 2022. *Masa Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Pandangan Madzhab Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari M.Hi. Pembimbing 2: Drs. H. Ahmad Subekti M.Ag.

Kata Kunci: Iddah Wanita Karir, Imam Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Terdapat problem yang terjadi terhadap Wanita karir, Ketika wanita karir yang sudah berkeluarga namun kehilangan suaminya sebab kematian, dan karena seorang Muslimah mereka di hadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam agama islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa 'iddah (masa tunggu) yang di dalam nya juga terdapat ketentuan mengenai ihdad (masa berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik budaya, ilmu pengetahuan dan olah raga, maupun di bidang-bidang lainnya. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu pandangan Imam Syafi'i tentang masa iddah wanita karir yang ditinggal mati suaminya, pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan iddah bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya, dan ketentuan masa iddah wanita karir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Khususnya dalam permasalahan masa idda wanita karir menurut pendapat Imam Syafi'i dan kompilasi hukum islam. Adapun jenis penelitian dari studi ini adalah adalah studi teks yaitu mengkaji teks berupa karya ilmiah dengan judul *Kitabul Fathul Qarib Fathul Mu'in Al-Umm* dan berbagai sumber kajian lainnya baik berupa kitab klasik karya para ulama' atau literatur lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Hasil penelitian yang pertama Madzhab Imam Syafi'i sepakat bahwa atas kewajiban iddah yang telah di cerai suaminya atau karena kematian sang suami. Masa iddah yang di tingga mati oleh suaminya adalah dengan menunggu selama 4 bulan 10 hari apabila tidak hamil, dan wanita karir yang menjadi pengikut imam Syafi'i yang mana pada dasar nya tidak boleh untuk keluar rumah namun jika ada udzur ia boleh keluar rumah. Penelitian kedua dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan bahwa: pertama, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobladhukul* dan perkawinannya putus

bukan karena kematian suami. Kedua, waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobladhukhul*, waktu tunggu di tetapkan 130 hari. Penelitian ketiga Ketentuan hukum iddah jika di kaitkan dengan wanita karir bisa belaku dengan beberapa alasan. Jika memang keadaan yang memaksa dan mendesak untuk keluar rumah, maka hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk wanita karir. Asalakan tetap menjalani *iddah* dan *ihdad* tentang larangan menikah, sebelum selesai masa iddah tersebut.



ABSTRACK

Fawas, Rifki Zaenul. 2022. Iddah period for career women who are left behind by their husbands according to the views of the Imam Shafi'i Madhhab and the Compilation of Islamic Law. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Drs. Ibn Jazari M. Hi. Advisor 2: Drs. H. Ahmad Subekti M.Ag.

Keywords: Iddah of Career Women, Imam Syafi'i, Compilation of Islamic Law

Women as citizens and human resources have the same rights and obligations as well as opportunities with men to play a role in development in all fields. The role of women as equal partners to men is realized through increasing the independence of their active role in development, including efforts to create a family of faith and piety, healthy, as well as for the development of children, youth and youth.

There are problems that occur to career women, when career women who are married but lose their husbands due to death, and because they are Muslim women are faced with a very difficult choice between carrying out religious teachings or continuing to carry out their work. Because in Islam it is obligatory for every wife whose husband dies to carry out a period of 'iddah (waiting period) in which there are also provisions regarding ihdad (mourning period) for four months and ten days. In today's modern development, many Muslim women are active in various fields, both culture, science and sports, as well as in other fields. The focus of the research in the discussion of the proposed thesis is Imam Syafi'i's view of the iddah period of career women whose husbands die, the view of the Compilation of Islamic Law on the implementation of iddah for career women whose husbands die, and provisions for the iddah period of career women.

In this study, the authors use library research, namely research conducted by reviewing or reviewing library sources. Especially in the problem of the idda period of career women in the opinion of Imam Shafi'i and the compilation of Islamic law. The type of research from this study is a text study, namely examining texts in the form of scientific works with the title *Kitabul Fathul Qarib Fathul Mu'in Al-Umm* and various other sources of study, either in the form of classic books by scholars or other literature related to the title raised. by the author.

The results of the first study of the Imam Syafi'i School agreed that the iddah obligation had been divorced by her husband or because of the husband's death. The period of iddah that is left for her husband to die is to wait for 4 months and 10 days if she is not pregnant, and a career woman who is a follower of Imam Shafi'i which basically is not allowed to leave the house, but if there is an excuse, she can leave the house. The second study in the Compilation of Islamic Law Article 153 states that: first, for a wife whose marriage has broken up, a waiting period or iddah applies, except for qbladhukul and the marriage is broken not because of the death of her husband. Second, the waiting time for a widow is determined as follows: if the marriage breaks up due to death even though it is qabladhukhul, the waiting time is set at 130 days. The third study The iddah legal provisions if associated with career women can apply for several reasons. If it is a compelling and urgent situation to leave the house, then this can be an excuse for a career woman. As long



as you continue to undergo iddah and ihdad regarding the prohibition of marriage, before the end of the iddah period.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dunia modern dewasa ini, Banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, kemiliteran, maupun bidang bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, Tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju sehingga wanita dianggap equal (setara) dengan laki-laki.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional (2000-2004) ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganut Islam mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik.

Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detik pun sangat berharga. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan rekan antar sesamanya dan rekan rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut seorang

wanita muslimah yang tiba tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut Iddah dan Ihdad

Fenomena seperti inilah yang kemudian melahikan istilah yang biasa di sebut Wanita karir. Wanita karir Wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama , untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian.

Terdapat problem yang terjadi terhadap Wanita karir, Ketika wanita karir yang sudah berkeluarga namun kehilangan suaminya sebab kematian, dan karena seorang Muslimah mereka di hadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam agama islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa 'iddah (masa tunggu) yang di dalam nya juga terdapat ketentuan mengenai ihdad (masa berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Seperti yang di sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Istilah ‘iddah ini sudah di kenal dikenal di zaman jahiliyah. Mereka hamper tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘iddah Ketika islam datang. Kebiasaan menjalankan masah ‘iddah ini di akui dan tetap di jalankan karena ada kemaslahatan di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa ‘iddah itu hukumnya wajib.

‘Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang di ceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun ditinggal mati. Dan ‘iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang di kandung, atau melalui ‘quru atau menurut hitungan bulan. Dan masa ‘iddah ini bermacam – macam tergantung keadaan mana yang sesuai dengan kondisi perempuan yang bercerai, bisa karena cerai mati maupun cerai hidup, dalam keadaan hamil atau tidak, dan masih haid ataupun sudah monopouse.

Masa Iddah atau masa tunggu atau masa berkabung di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya. Agama islam sangat menghormati hak-hak bagi pemeluknya baik itu hak dalam duniawi maupun ukhrowi. Syariat islam yang terkandung dalam Al-Quran telah mengajarkan pada manusia tentang tatanan hidup sebagai seorang muslim dalam segala sector kehidupan. Baik dalam bidang social, ekonomi, budaya, maupun hukum. Sesuatu yang di perintahkan dan dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran tentunya semua mengandung masalah didalamnya

Seperti dalam masa 'iddah diberikan interval waktu selama empat bulan sepuluh hari yang di tentukan oleh syariat sebagai bentuk empati agama islam terhadap perempuan atas kematian suami. Empati dalam bentuk masa berkabung untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena untuk menunjukkan duka dan menghormati suami yang telah meninggal dunia. Dalam praktiknya, 'iddah mengharuskan wanita menghindar dari interaksi sosial serta aktivitas yang dapat menarik perhatian laki-laki, semisal bersolek, berhias, dan sebagainya karena dapat dianggap menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa 'iddah yang hukum nya dilarang.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk mengamalkan ajaran agamanya. dan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, seharusnya negara mempunyai empati dengan mengatur bahwa setiap seseorang wajib menjalankan perintah agama seperti yang tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang berbunyi

“Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Jika wanita karir tersebut melanggar ajaran agama yang di yakini. Seharusnya wanita tersebut berhak atas tidak masuk kerja untuk menjalankan perintah agama bahwa seseorang yang sedang menjalani masa ‘iddah harus menyelesaikan masa tunggunya sampai waktu yang telah ditetapkan oleh agama.

Mengenai hak cuti dalam undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur cuti hamil dan cuti melahirkan serta cuti menstruasi, akan tetapi belum mengatur mengenai cuti ‘iddah. Dalam pasal 93 ayat 4 Undang-Undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap di bayar penuh. Ketentuan yang diberikan negara sebagai berikut:

Suami/istri, orangtua, atau anak menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari. Masa dua hari dalam berkabung yang diberikan negara masih sangat jauh dengan ketentuan yang diciptakan oleh syariat yaitu

masa empat bulan sepuluh hari untuk masa berkabung bagi sang istri atas kematian suami. Karena perintah melaksanakan masa 'iddah sudah tertuang dalam kitab suci Al-Quran, Al-Hadist, fiqih, dan hukum di Indonesia juga mengatur 'iddah. Fenomena seperti ini mendorong untuk dikaji, sebab cuti 'iddah belum di sebutkan dalam Undang-Undang ataupun peraturan manapun.

Masalah wanita karir 'iddah dan Ihdad adalah sebagian dari sekian masalah serius tentang hukum Islam yang harus diselesaikan. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik telah melanda hampir semua orang, laki-laki maupun perempuan fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini.

Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa pemburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami). Bahwa kaum perempuan yang disebut terakhir ini (kaum istri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus

suami dan anak-anak, mereka juga mencari nafkah di luar . Dalam keadaan demikian jika wanita karir tersebut adalah seorang muslimah yang ditinggal kematian oleh suaminya.

Pada umumnya motivasi atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan tempat dalam masyarakat, dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.

Untuk mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya pekerjaan itu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang mungkin akan muncul dalam karir kita yang tidak akan terbayangkan sebelumnya. Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum muslimah yang aktif diberbagai bidang, baik budaya, ilmu pengetahuan dan olah raga, maupun di bidang-bidang lainnya. Boleh di kata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang ojek, tukang parkir, satpam, dan lain-lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas penulis akan mengangkat permasalahan berikut untuk dikaji lebih mendalam, diantaranya adalah :

1. Bagaimana menurut Imam Syafi'i tentang masa iddah wanita karir yang ditinggal mati suaminya?
2. Bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan iddah bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya?
3. Bagaimana ketentuan masa iddah wanita karir menurut Imam Syafi'i dan kompilasi hukum islam.

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masa iddah wanita karir menurut Imam Syafi'i
2. Untuk menjelaskan ketentuan masa iddah wanita karir menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui perbandingan pandangan menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

D. KEGUNAAN KAJIAN

Bertitik tolak dari perumusan masalah-masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan dan mencari atas jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Kegunaan kajian kepustakaan ini secara akademis ialah memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai eksistensi masa *iddah wanita karir* pada kalangan yang belum memahami secara rinci tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis beserta berbagai macam bentuk hukum yang terkait didalamnya

2. Kegunaan kajian ini secara praktis ialah untuk bisa menjadi acuan maupun kajian terdahulu oleh para mahasiswa ataupun pelajar lainnya secara umum dalam menekuni konsentrasi bidang yang sama dan khususnya di kalangan Fakultas Agama Islam Unisma.

BAB I :Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian puastaka yang Berisi tentang biografi Imam Syafi'i, sejarah penyesunan kompilasi hukum islam, pengertian iddah, dasar hukum dan macam-macam iddah, pengertian masa, tinjauan wanita karir, pengertian wanita, dan pengertian karir.

BAB III : Metode penelitian.

BAB IV : Pemaparan data dan Pemaparan rumusan masalah.

BAB V : Berisi pembahasan rumusan masalah

BAB VI: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

E. DEFINISI ISTILAH

1. Masa Iddah

Iddah (Arab: *عدة*; "waktu menunggu") di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung

saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi

Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah disebut *mu'taddah*. Iddah sendiri menjadi dua, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya (*mutawaffa 'anha*) dan perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya (*ghair mutawaffa 'anha*).

Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang hamil atau tidak, hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Apabila ia menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak mengetahui perempuan tersebut sedang hamil atau tidak dan ternyata dia hamil maka akan timbul sebuah pertanyaan “Siapa bapak dari anak ini?” dan ketika anak tersebut lahir maka dinamakan “anak *syubhat*”, yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya dan apabila anaknya adalah perempuan maka ia tidak sah, karena ia tidak dinikahkan oleh walinya.

Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah masih menjadi tanggungan suami. Maka sang suami wajib memenuhi hak-hak istrinya sampai masa iddah nya selesai dan berikut adalah hak-hak nya:

1. Istri yang menjalani masa iddah karena ditalak raji' (dapat dirujuk kembali) atau istrinya terkena talak ba'in (tidak dapat rujuk kembali) yang sedang hamil, apabila terjadi salah satu hal tersebut maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah dari suami yang menceraikannya selama masa iddah nya.

2. Istri yang dalam masa iddah dikarenakan suaminya wafat, maka ia hanya mendapat hak waris, walaupun sedang hamil.
3. Wanita yang dicerai dengan talak ba'in (tidak dapat rujuk kembali) atau talak tebus (khulu'), maka baginya hanya mempunyai hak tempat tinggal saja dan tidak yang lainnya.

2. Wanita karir

Wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan wanita karir adalah wanita-wanita yang bekerja di instansi pemerintah atau pun wanita-wanita yang bekerja di perusahaan.

3. Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Iddah dalam Bahasa berasal dari kata adad. Kata ini berasal dari kata Masdar sima'i dengan arti *ahsha* (menghitung) adathu *syai'an iddatan* artinya aku menghitung sesuatu bentuk mazdar qiyasnya adalah add. Karena dikatakan ; *adda sya'ian adan* sama seperti *radda syai'an raddan*.

Secara Bahasa iddah di sebut untuk hari hari haid wanita atau hari hari suci ini buka makna syar'i sebab makna syar'i bukan hari-hari haid wanita tersebut tapi penantian seorang wanita atas berakhirnya hari-hari tanpa pernikahan. Makna syar'i lebih bersifat umum karena

mencakup pengantin wanita di masa haid dan masa suci, sebab juga bisa hitungannya berdasarkan bulan seperti bagi wanita tengah hamil sementara makna iddah secara syar'i ada penjelasan dari masing masing Mazhab mengenai hal itu.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam menetapkan iddah (waktu tunggu) seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Untuk rasa berkabung istri yang suaminya telah meninggal, yang telah di jelaskan pada pasal 153 ayat dua (2) bab XVII bagian kedua Kompilasi Hukum Islam mengenai waktu tunggu adalah sebagai berikut:

Waktu tunggu seorang janda sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu yang di tentukan adalah 130 (seratus tiga puluh) hari
2. Apabila putus dikarenakan perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak berdatang bulan maka ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Apabila perkawinan putus dalam keadaan hamil maka waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan
4. Apabila perkawinan putus dikarenakan kematian dan dalam keadaan hamil maka waktu tunggu sampai ia melahirkan.

Aturan KHI di atas, selama masa iddah istri yang ditinggal oleh suaminya hendaknya menunggu iddah nya berakhir dan tidak menikah lagi. Hukum

iddah ini berlaku juga untuk wanita karir yang bercerai, bercerai hidup atau bercerai mati dari suaminya, kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak seperti bekerja.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan tahap-tahap yang telah penulis tempuh melalui pembahasan dan penjabaran yang cukup seksama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan


1. Menurut Imam Syafi'i tentang masa Iddah wanita karir yang ditinggal mati suami adalah masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya dengan menunggu selama 4 bulan 10 hari apabila tidak hamil, wanita karir yang menjadi pengikut Imam Syafi'i yang mana pada dasarnya tidak boleh untuk keluar rumah (bekerja) namun jika ada udzur ia boleh keluar rumah. Keluar rumah pun harus ada udzur yang mendesak dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan sulit melaksanakan ketentuan agama, dengan demikian wanita karir yang sedang menjalani iddah boleh untuk keluar rumah (bekerja), sebelumnya ia harus berusaha terlebih dahulu untuk tetap tinggal di dalam rumah apabila tidak bisa dan usahanya gagal, barulah ia boleh keluar rumah untuk mencari nafkah.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang masa iddah wanita karir yang ditinggal mati suami adalah Masa iddah dapat dilihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2, peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 BAB VII pasal 39 tentang waktu tunggu, dan Kompilasi Hukum Islam juga diatur pada pasal 153 ayat 2. Sedangkan ketentuan iddah hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Bab XIX pasal 170 saja. Dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sudah jelas terlihat bahwa hanya ada aturan yang mengatur tentang masa iddah tapi tidak ada aturan yang mengatur tentang masa iddah untuk wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya seperti yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam BAB XIX pasal 170. Maka bisa di simpulkan terjadi kekosongan hukum yang ada pada undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 29 tentang waktu tunggu.

3. Ketentuan iddah wanita karir yang ditinggal mati suami menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam adalah iddah jika di kaitkan dengan wanita karir bisa belaku dengan beberapa alasan. Jika memang keadaan yang memaksa dan mendesak untuk keluar rumah, maka hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk wanita karir. Asalkan tetap menjalani iddah tentang larangan menikah, ketentuan Iddah memang dibuat untuk aturan perkawinan secara Islam. Jadi memang selayaknyalah aturan ini disusun atau dibuat untuk menjalankan keutuhan syariat Islam. Aturan tentang cuti melahirkan bagi pegawai atau karyawan perempuan dapat dijadikan gambaran bahwa aturan ini sebenarnya dapat dibuat dan dirancang karena memang perempuan harus mendapatkan kekhususan dalam beberapa bidang. Dengan demikian, aturan Iddah untuk seorang perempuan yang bekerja dapat dibuat sehingga perempuan yang bekerja atau wanita karier masih dapat menjalani ketentuan hukum sesuai syariah. Tanpa harus takut dengan pertentangan dan hukum agama.

B. SARAN

1. Dilakukan pengembangan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar memahami konsep iddah dalam pandangan hukum islam sehingga tidak picik dan sempit dalam memahami elastisitas dan fleksibilitas hukum islam.
2. Dari hasil kajian ini diharapkan ada Undang-Undang yang mengatur tentang Iddah dan Ihdad wanita karir yang ditinggal mati oleh suami yang mengisi kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII tentang Waktu Tunggu Pasal 1 ayat 1 dan pasal 3
3. Optimalisasi penerapan undang-undang tentang iddah agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat melindungi hak perempuan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdrrahman. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Abdurahman. (1993). *Kodifikasi Hukum Islam* . Jakarta : rineka cipta.
- Al-Ansari, a. y. (1998). *Fath Al- Wahhab* .Semarang : Toha Putra.
- Al-jaziri, a. a.r. (1969). *Kitab Al-Fiqh* . Mesir : Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra.
- Al-Maraghi, a. m. (2001). *Pakar -Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* . Yogyakarta.
- Al-Mundziri, Z. A.-D.-A. (2013). *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Mizan.
- Amini, i. (1994). *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami -Istri* . Bandung: Al-Bayyan.
- Ash-Shiddieqy, m. h. (1997). *Pokok- Pokok Pegangan Imam Mazhab* . Semarang : Pustaka Rizky Putra.
- As-syarawi, s. m. (2005). *Fiqh Perempuan* . Bandung : Hamzah.
- Asy-ayurbasi, a. (2003). *4 Mutiara Zaman* . Jakarta: Pustaka Qalami.
- B.A, I. r. (2003). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika .
- Chalil, m. (1996). *Biografi Serangkai Empat Imam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- dirjen lembaga islam depaq RI . (n.d.). *ensiklopedi islam* . jakarta .
- Hafizh, r. (2007). *The Colour Of Women* . Jakarta: Hamzah.
- Hakim, a. h. (2010). *Mabadi Awwaliyah* . Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Putra.
- Ibrahim, m. (1991). *Pengantar Fiqh Muqoran* .
- Kamus, t. p. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .
- Kartiredjo, H. (2014). *Kamus Baru Kontemporer* . Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahamassani, s. (1976). *Filsafat Dalam Hukum Islam* . Bandung : Al-ma'rif.
- Mughniyah, m. j. (2000). *Fiqh Lima Mazhab* . Jakarta : Lentera Basritama .
- Nadhoriyah Adh-Dhoruroh asy-Syar'iyah*. (n.d.). Al-Jaizani.
- Najjad, r. b. (2002). *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* . Jakarta : Lentera Basritama.
- Qosim, I. (n.d.). *Al-Bajuri Juz 2*. Semarang : Toha Putra.
- Sabiq, a.-s. (n.d.). *Fiqh As-Sunnah II*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara .

Syafifudin, a. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* . Jakarta : Kencana

Syak'ah, m. m. (n.d.). *Islam Bi Laa Madzhaahib* . Biarut : Dar Al Nahdah al-Arabiyyah.

Syurbasi, a. a. (1993). *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab* . Jakarta : Bumi Aksara.

Wahid, m. (n.d.). *Fiqh Mazhab Negara* .

Wojowasito, S. (1982). *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia* . Jakarta: Hasta.

Zaid, f. a. (1986). *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modernis* . Jakarta : Bulan Bintang.

